



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 557/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil keputusan dengan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

**AA Ananda Krishna dan Pidiyawati**, pasangan suami istri yang beralamat di Jl. Perikanan II, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan :

Telah mendengar saksi-saksi ;

Telah mendengar Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 557/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Bali dengan Nomor:
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak laki-laki bernama AAG. Hari Wijaya, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015.
- Bahwa mengenai kelahiran anak pemohon tersebut telah Para Pemohon daftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor:
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari Anak Agung **Gede Hari Wijaya** menjadi **AAG Hari Wijaya**.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak adalah karena penulisan pada nama anak yang salah.

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan Para Pemohon diatas, bersama ini Para Pemohon memohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak laki-laki Para Pemohon dari Anak Agung Gede Hari Wijaya menjadi AAG Hari Wijaya
- 3) Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan .

Hal 1 dari 4 Hal Penetapan No. 557/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya itu ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kesemuanya sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yakni :

1. Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta Lurah Srengseng Sawah atas nama Pidiyawati, bukti P-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta Lurah Srengseng Sawah atas nama AA Ananda Krishna, bukti P-2 ;
3. Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : 2359/CS/2011., dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-3 ;
4. Kartu Keluarga WNI, Nomor : 3174091704121014 dengan nama Kepala Keluarga AA Ananda Krishna dari Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, diberi tanda P-4.
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 2025/KLU/09-JS/2015., tanggal 14 September 2015 atas nama Anak Agung Gede Hari Wijaya, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat tertulis dipersidangan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Audia Dwiyantri, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 Agustus 1999, Agama Islam, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat Jl. Kamp. Babakan Rt.001/001, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
2. AA Sri Laksmi Paramitha, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 16 Juli 1984, Agama Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Asrama Kipal Rt.005/004, Campaka, Andir, Bandung.

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan masing masing sebagai berikut :

1. Audia Dwiyantri :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik Pemohon ;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 24 Oktober 2011 di Gianyar ;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama terhadap anak ke 1 para Pemohon ;
  - Bahwa alasan para Pemohon mengajukan perubahan nama terhadap anak para Pemohon karena salah ketika membuat akta ;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AA Sri Laksmi Paramitha

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ponakan dari Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan ganti nama atas anak pertama para Pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah ;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 24 Oktober 2011 di Gianyar ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama terhadap anak pertama para Pemohon ;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan perubahan nama terhadap anak para Pemohon karena salah ketika membuat akte kelahiran ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon memohon untuk pergantian nama anak Pemohon dari Anak Agung Gede Hari Wijaya diganti menjadi AAG Hari Wijaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan para pemohon di persidangan, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon terlahir dengan nama Anak Agung Gede Hari Wijaya pada tanggal 26 Juni 2015 ;
- Bahwa benar ganti nama anak para Pemohon yang semula bernama Anak Agung Gede Hari Wijaya diganti menjadi AAG Hari Wijaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian halnya anak para Pemohon yang terlahir dengan nama : Anak Agung Gede Hari Wijaya diganti menjadi AAG Hari Wijaya ;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon lahir di Jakarta maka untuk tertibnya administrasi pergantian nama anak Pemohon, dilakukan di tempat dikeluarkannya Akte Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat diterima dan patut dikabulkan ;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dikabulkan, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar Penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama : Anak Agung Gede Hari Wijaya diganti menjadi AAG Hari Wijaya yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015;
3. Memerintahkan/memberi izin kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat pergantian nama anak para Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami : Nelson Sianturi, SH.MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Wismayanda Nazir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim Tsb,

Wismayanda Nazir, SH

Nelson Sianturi, SH

### Biaya-biaya :

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK   | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. | 100.000,- |
| 4. PNPB        | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp. | 6.000,-   |
| 6. Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| Jumlah         | Rp. | 221.000,- |

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)